



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 – 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 424 / 256 / TK / DISDIK / 2009

TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SEPAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Desa Lamunti Kecamatan Mantangai Nomor : 421/22/Sos.2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang **Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Sepakat**.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mantangai Nomor : 424/192/09/DIKBUD/2009, tanggal 27 Mei 2009.
3. Rekomendasi Camat Mantangai Nomor : 421/202/PMD.2009 tanggal 27 Mei 2009.
- Menimbang : 1. Bahwa Panitia Pengelola **TK. Sepakat** Kecamatan Mantangai, sudah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada Pengurus **TK. Sepakat** Desa Lamunti Kecamatan Mantangai.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Ijin pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 29 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas,



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mantangai.
4. Panitia Pengelola TK. Sepakat Kecamatan Mantangai.
5. Kepala TK. Sepakat Kecamatan Mantangai.